



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0106/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kab. Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

1. **Taji bin Somo Dirjo**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di RT.029 RW. 007 Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon I;

DAN

2. **Djjah binti Somo Sadimin**, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di RT.029 RW. 007 Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 September 2017 telah mengajukan permohonan (Perubahan Biodata), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun dengan Nomor 0106/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn tanggal 15 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 05 Juli 1975, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di RT.029 RW.007 Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal Desa Sogo, Kecamatan Balerejo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Bambang Hermanto, Umur 39 tahun;
 2. Edi Pornomo, Umur 25 tahun;
 3. Didik Syafrudin, Umur 18 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun dengan nomor : 300/V/6/1975 tanggal 05 Juli 1975;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut semula tertulis nama Pemohon I adalah Tadj bin Somo Dirjo dan Pemohon II adalah Djijah binti Somo Sadimin, namun dalam Ijazah anak para Pemohon nama Pemohon I tertulis Taji bin Somo Dirjo dan nama Pemohon II dalam identitas kependudukan tertulis Jiyah binti Somo Sadimin;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pembetulan Akta Nikah para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Tadj bin Somo Dirjo dan Djijah binti Somo Sadimin yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/V/6/1975, tanggal 05 Juli 1975 sebenarnya adalah Taji bin Somo Dirjo dan Djijah binti Somo Sadimin;

Hal. 2 dari 9 hal Pen.0106 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Madiun;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, para Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I (SUTAJI) Nomor : 3519101502520002 tanggal 03 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II (JIYAH) Nomor : 3519104811510002 tanggal 03 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUTAJI (Kepala Keluarga) Nomor : 3519102908987954, tanggal 05 Agustus 2015, telah bermeterai cukup dan dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.3);
4. Fotokopi Duplikat Surat Nikah Nomor : 300/V/6/1975 tanggal 05 Juli 1975, atas nama Pemohon I (TADJI) dan Pemohon II (DJIJAH) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup dan dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.4);

Hal. 3 dari 9 hal Pen.0106 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi ijazah atas nama anam para Pemohon (EDI PORNOMO)
Nomor : DN – 05 DI 0516902 tanggal 21 Juni 2008, telah bermeterai cukup dan dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.5) ;
6. Fotokopi ijazah atas nama anak para Pemohon (DEDEK SYARIFUDIN)
Nomor : Mts. 533/16.19/PP.01.1/065/2015 tanggal 10 Juni 2015, telah bermeterai cukup dan dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.6) ;

Bahwa surat bukti yang berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. Lasirin, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.30 RW.07 Desa Sogo Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juli 1975 dan telah punya 3 orang anak;
 - Bahwa saksi menerangkan para Pemohon berniat merubah Nama Pemohon I yang ada di Akta Nikah disamakan dengan tanggal lahir di KTP dan Kartu Keluarga serta ijasah anak para Pemohon;
 - Bahwa perubahan nama Pemohon I tersebut untuk keperluan mengurus persyaratan lainnya oleh para Pemohon;
2. Yunaryo, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di RT.32 RW.07 Desa Sogo Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah perangkat desa para Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan para Pemohon datang ke Pengadilan untuk merubah nama dari Pemohon I yang ada di Akta Nikah yang akan

Hal. 4 dari 9 hal Pen.0106 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamakan dengan nama Pemohon I yang ada di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon serta ijasah anak para Pemohon;

- Bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut untuk keperluan mengurus keperluan identitas lainnya;

Bahwa para Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*".

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata "PUTUSAN" dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan "PENETAPAN";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah*".

Hal. 5 dari 9 hal Pen.0106 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.3, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kab. Madiun berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah bahwa para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar merubah nama Pemohon I yang tertera di Akta Nikah para Pemohon agar menjadi sama dengan yang ada di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, yakni Taji bin Somo Dirjo;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.6) dan saksi-saksi, yaitu Lasirin dan Yunaryo yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.6 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tangagl 05 Juli 1975, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 6 dari 9 hal Pen.0106 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/V/6/1975 tanggal 05 Juli 1975;

- Bahwa nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/V/6/1975 tanggal 05 Juli 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, tidak sesuai dengan data tanggal lahir Pemohon di Kartu keluarga dan Kartu Tanda penduduk Pemohon, yaitu di rubah menjadi Taji bin Somo Dirjo;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen para Pemohon sebelumnya, maka para Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan para Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "kemudahan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Hal. 7 dari 9 hal Pen.0106 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 300/V/6/1975 tanggal 05 Juli 1975 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon;
- bahwa biodata Pemohon I berupa nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, tidak sesuai dengan nama Pemohon I yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon lainnya, yaitu Taji bin Somo Dirjo;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum/kemaslahatan, sehingga dikabulkan dengan menetapkan nama Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/V/6/1975 tanggal 05 Juli 1975 dirubah menjadi Taji bin Somo Dirjo;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata suami dalam Akta Nikah Nomor: 300/V/6/1975, tanggal 05 Juli 1975, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 8 dari 9 hal Pen.0106 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun:

2.1. Biodata Suami, semula tertulis nama lengkap : Tadj **menjadi** nama lengkap : Taji;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, untuk dicatat dalam Akta Nikah tersebut;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1439 Hijriyah. oleh **Drs. Ahmad Muntafa, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Hary Marsono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal;

Drs. Ahmad Muntafa, M.H.

Panitera Pengganti

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 251.000,- |

Hal. 9 dari 9 hal Pen.0106 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)